P U T U S A N
Nomor 451/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm.);**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/24 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Dusun Tanjung Kapuas Hulu RT.002 RW.000, Desa Tanjung, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024dan diperpanjang sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Kapuas Hulusejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulusejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulusejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibausejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Putusibau dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua:Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 451/ PID.SUS/2024/PT PTKtanggal 8 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/PID.SUS/2024/PT PT K tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Nomor Register Perkara: PDM-20/O.1.16/Enz.2/07/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm.)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, disisikan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa berat barang bukti yang akan diajukan ke Persidangan dengan berat Netto 1,03 (satu koma nol tiga) Gram.
   - 1 (satu) buah kaca Firex didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu;
   - 1 (satu) lembar tisu berwarna untuk membalut kaca Firex;
   - 1 (satu) buah Sedotan warna hitam;
   - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
   - 1 (satu) unit Hp merk Vivo y15 s warna biru tosca;
   - 1 (satu) buah celana warna biru.

   Di Rampas Untuk Di Musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 46/Pid.Sus /2024/PN Pts tanggal 21 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat neto 1,08 (satu koma nol delapan) gram. Disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa berat barang bukti yang diajukan ke persidangan dengan berat neto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
   - 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
   - 1 (satu) lembar tisu untuk membalut kaca pirex;
   - 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
   - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
   - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y15S warna biru toska; dan
   - 1 (satu) buah celana warna biru;

   Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2024 PN Pts Jo Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktoberi 2024, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 46/PidSus/2024/PN Pts tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Putusibau yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau, pada tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 20 24;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 25 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya membuktikan pasal yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm)** tersebut telah terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim yakni yang tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim berpendapat serta berkeyakinan Terdakwa adalah sebagai *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Kami Penuntut Umum berpandangan bahwa dalam Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam pénerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dengandasar sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Putussibau ada kelalaian dalam pénerapan hukum acara, terdapat kekeliruan Penerapan Hukum dan kurang lengkapnya atau tidak cermatnya Hakim dalam memutus. Dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan kualifikasi yang dibuktikan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai pemakai Narkotika, sehingga terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim, karena berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan penerapan pidana *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* hanya dapat dilakukan dengan klasifikasi tindak pidana:
   a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Penimbangan PT Pegadaian Putussibau Nomor 04.STP/11101/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani Muhammad Nur Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Putussibau dan ADE CANDRA Penaksir PT Pegadaian (Persero) Putussibau dimana telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat total netto 1,08 gram, kemudian disishkan dengan berat netto 0,05 gram di uji di BBPOM Pontianak. Untuk sisa berat barang bukti setelah disisihkan dengan berat netto 0,05 gram di uji di BBPOM Pontianak. Sehingga dapat dikatakan lebih dari 1 gram.

2. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Negeri Putussibau terdapat kurang lengkapnya atau tidak cermatnya Hakim dalam memutus dapat dibuktikan fakta dipersidangan didapat fakta yaitu:

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan kasus yang sama sebelumnya berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 6 Mei 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasasi Narkotika golongan I bukan tanaman”. Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga patutlah Terdakwa yang sudah pernah melakukan tindak pidana Narkotika seharusnya dihukum dengan kualifikasi yang sama serta harus dihukum yang semestinya, agar Terdakwa mengetahui konsekuensi perbuatan yang dilakukan bukan dihukum dengan pidana yang lebih rendah dengan sebelumnya sehingga kemungkinan besar akan mengulangi perbuatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. MajelisHakim PN Putussibau tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan dari Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman karena telah mengabaikan sumber hukum pembuktian berupa *Doktrin&Yurisprudensi.*

   Bahwa tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dapat dikategorikan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime)* karena menyangkut dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia para korbannya dari Perdagangan Gelap Narkotika yang menjadi Penggunaannya akan semakin banyak dan menjadikan Negeri Republik Indonesia berada dalam kehancuran akibat dampak buruk penggunaan Narkotika.

   Bahwa menurut Prof. Romli Atmasasmita, SH, LLM dalam bukunya Teori Hukum Intergarif, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengakui pandangan *Sociological Jurisprudence,* terbukti dengan dimasukkanya ketentuan dari Pasal 5 Ayat (1), yang berbunyi sebgai berikut: *"hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".*

   Bunyi kalimat dalam Pasal 5 Ayat (1) tersebut diatas mengandung beberapa aspek fundamental, yakni: **Aspek Filosofis**, mengandung makna bahwa fungsi dan peranan hakim yang dikehendaki oleh Undang-Undang tersebut adalah sebagai "*Legislator's Judge"*, **Aspek Sosiologis,** mengandung makna bahwa hakim harus peka dan tanggap terhadap nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat, dan **Aspek Teleologis**, yang mengandung makna bahwa hakim harus memahami tujuan pembentukan suatu Undang-Undang dan tujuan umum dari hukum yaitu memelihara ketertiban, kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dalam suatu rangkaian sistematis yang sepatutnya tercermin didalam putusan pengadilan.

   Sehubungan dengan hal ini, maka dapat dinilai bahwa putusan Majelis Hakim PN Putussibau tidak mencerminkan aspek filosofis, sosiologis & teleologis yang terkandung dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kehakiman tersebut karena tidak peka dan tanggap terhadap nilai keadilan berupa Doktrin Hukum & Yurisrudensiyang berkembang dalam masyarakat sehubungan dengan kadar perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pemahaman sempit yang dimiliki oleh Majelis Hakim PN Putussibau itu sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh Prof. Achmad Ali dalam tulisannya yang berjudul *"Dari Formal Legalistic Ke Delegislasi"* dimana dalam konteks ini beliau mengatakan: *"Dewasa ini cara berhukum bangsa ini sangat memprihatinkan. Akibat penggunaan kacamata positivistic yang kaku dalam menginterpretasikan berbagai undang-undang, maka berbagai kebijakan penegak hukum maupun putusan hakim gagal untuk menghasilkan suatu keadilan yang substansial, melainkan hanya sekedar keadilan yang procedural".*

Bahwa penjatuhan pidana badan dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar undang-undang Narkotika tetap menjadi ancaman potensial ditengah-tengah semakin masifnya peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau. Beberapa pelaku tindak pidana narkotika cenderung mengambil keuntungan dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika utamanya pada kualifikasi tindak pidana yang diterapkan sebagai penyalahguna narkotika kemudian berimbas pada penjatuhan pidana yang ringan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Untuk menghadapai masalah tersebut, institusi penegakan hukum dan mekanismenya dapat bertanggungjawab untuk menegakkan hukum yang berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh sistem legislasi perundang-undangan, dan kerangka hukum peraturan perundang-undangan narkotika yang berlaku.

4. Bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara atas nama **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm)** memandang kualifikasi terhadap Terdakwa dalam Analisa Hukumnya adalah sebagai Penyalahguna Narkotika, kami Penuntut Umum berkesimpulan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai penyalahguna narkotika**.**
b. Bahwa Majelis Hakim seharusnya dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan tidak hanya berdasarkan dengan keterangan dan pengakuan dari terdakwa semata;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu selaku pemohon banding memohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara**.
3) Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, disisikan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa berat barang bukti yang akan diajukan ke Persidangan dengan berat Netto 1,03 (satu koma nol tiga) Gram.
   - 1 (satu) buah kaca Firex didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu;
   - 1 (satu) lembar tisu berwarna untuk membalut kaca Firex;
   - 1 (satu) buah Sedotan warna hitam;
   - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
   - 1 (satu) unit Hp merk Vivo y15 s warna biru tosca;
   - 1 (satu) buah celana warna biru.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Di Rampas Untuk Di Musnahkan.

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sebagaimana tuntutan pidana yang dibacakan di sidang hari Kamis tanggal 19 September 2024 dengan Nomor Register Perkara PDM–20 /O.1.16/Enz.2/07/2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 46/PidSus/2024/PN Pts tanggal 21 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali tentang hukuman yang dijatuhkan harus diubah karena terlalu berat dengan alasan-alasan rasa keadilan dan kemanusiaan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan melihat jumlah barang bukti yang dimiliki Terdakwa sebanyak 1,08 (satu koma nol delapan) gram netto dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang memberlakukan hasil rumusan Rapat Pleno Kamar Pidana tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang memberlakukan hasil Rapat Pleno Kamar Pidana tahun 2017 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan butir 3 menyatakan *“dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi pidana*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" dan pula sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor1386/K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan ***"bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut", sebab tidak mungkinlah seseorang dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu meperolehnya dengan cara membeli, memiliki/menguasai dan kemudian menggunakan untuk diri sendiri sebagai means rea".***

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum dengan alasan agar Terdakwa bisa dikategorikan sebagai penyalahguna harus tertangkap tangan sesuai sedang menggunakan Narkotika sesuai ketentuan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 adalah tidak beralasan hukum oleh karena tetap harus melihat tujuan seseorang membeli kemudian memiliki atau menguasai Narkotika dan selanjutnya untuk digunakan sendiri tidaklah serta merta bahwa yang bersangkutan dikenakan Pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian alasan–alasan banding Penuntut Umum itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 46/Pid Susu/2024 PN Pts tanggal 21 Oktober 2024 yang menghukum Terdakwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a dengan hukuman selama (empat) tahun penjara dan seharusnya dihukum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun sesuai tuntutannya adalah tidak beralasan hukum, oleh karena mengingat sekarang ini tujuan pemidanaan di negara kita telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan **keadilan restoratif** sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2026, artinya penghukuman harus mementingkan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya, kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk melanggar hukum atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah sekedar memperbaiki lamanya hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 21 Oktober 2024 harus diperbaiki sekedar mengenai lama hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 21 Oktober 2024 sekedar memperbaiki tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana amar selengkapnya tersebut dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa **NYE GURYADI Alias NYE Bin ARJO SUMITO (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,08 (satu koma nol delapan) Gram, disisikan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji ke BBPOM Pontianak, sehingga sisa berat barang bukti yang akan diajukan ke Persidangan dengan berat Netto 1,03 (satu koma nol tiga) Gram.
   - 1 (satu) buah kaca Firex didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu;
   - 1 (satu) lembar tisu berwarna untuk membalut kaca Firex;
   - 1 (satu) buah Sedotan warna hitam;
   - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
   - 1 (satu) unit Hp merk Vivo y15 s warna biru tosca;
   - 1 (satu) buah celana warna biru.

   Dirampas untuk dimusnahlkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Pransis Sinaga, S.H., M.H.,sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sawardi, S.H, M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
ttd	ttd
Susilo Utomo, S.H	Pransis Sinaga, S.H., M.H.
ttd	
Eko Budi Suproiyanto, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)